



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Rengat
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 60/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI bin (alm.) ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/6 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007 RW 002 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MHD YUDI bin M. HUSNI;**
2. Tempat lahir : Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/3 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomakmur RT 028 RW 010 Desa Buluh Rampai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DARTO SAMUEL TAMBUNAN bin (alm.) KASPARI TAMBUNAN;**
2. Tempat lahir : Sigambal;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/27 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat RT 047 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **SINGGIH PACHURROYI bin PUJA PRIYONO;**
- Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/26 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 7 Catatan Perkara Nomor 60/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat RT 022 RW 009 Desa. Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **JONSON TRIPELA SITORUS bin (alm.) DASLAN SITORUS;**
2. Tempat lahir : Sei Belute;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/26 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat RT 019 RW 001 Desa. Sibabat Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **SAMSURI bin (alm.) SIMIN;**
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/2 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III KP. Sukarejo Desa. Perk. Sei Balai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara Prov. Sumut / RT 022 RW 009 Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika

Halaman 2 dari 7 Catatan Perkara Nomor 60/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan yaitu Saksi Guntur Yurfandi bin Samsul Hilal, Saksi Ada Tua Siregar bin Yahya Siregar dan Saksi Iyan Sihombing bin Stevanus Sihombing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor di Areal Perkebunan PT. KAT Divisi II Blok AB 34 PT KAT Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa I membawa 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 Nomor Polisi BM 6235 VA;
- Bahwa Terdakwa II membawa 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi B 6891 EWJ warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa Terdakwa III membawa 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi warna silver;
- Bahwa Terdakwa IV membawa 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa V membawa 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa VI membawa 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi warna hitam;
- Bahwa total brondolan yang diambil sebanyak 18 (delapan belas) karung dengan berat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;

Halaman 3 dari 7 Catatan Perkara Nomor 60/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT. KAT;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. KAT sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari PT. KAT untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. KAT;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa Nomor Polisi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa Nomor Polisi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO Nomor Polisi B 6891 EWJ warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA 125 Nomor Polisi BM 6235 VA warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT tanpa Nomor Polisi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE tanpa Nomor Polisi warna silver;
- 18 (delapan belas) karung brondolan buah kelapa sawit atau seberat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) karung berondolan buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PT. KAT yang diambil tanpa izin sehingga perbuatan Para Terdakwa yang membawa karung tersebut adalah bentuk memindahkan barang milik orang lain serta dengan tujuan yakni mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni kerugian yang dialami PT. KAT sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Catatan Perkara Nomor 60/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Para Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan nilai barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa Nomor Polisi warna hitam yang diketahui adalah milik Terdakwa V maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa V;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa Nomor Polisi warna hitam yang diketahui adalah milik Terdakwa IV maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO Nomor Polisi B 6891 EWJ warna biru kombinasi hitam yang diketahui milik Terdakwa II maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA 125 Nomor Polisi BM 6235 VA warna hitam yang diketahui adalah milik Terdakwa I maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT tanpa Nomor Polisi warna hitam adalah milik Terdakwa VI maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa VI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE tanpa Nomor Polisi warna silver yang diketahui adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) karung brondolan buah kelapa sawit atau seberat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram yang diketahui adalah milik PT. KAT maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Samsul Bahri bin (alm) Abdul Rahman**, Terdakwa II **MHD Yudi bin M Husni**, Terdakwa III **Darto Samuel Tambunan bin (alm.) Kaspari Tambunan**, Terdakwa IV **Singgih Pachurroyi bin Puja Priyono**, Terdakwa V **Jonson Tripela Sitorus bin (am.) Daslan Sitorus**, Terdakwa VI **Samsuri bin (alm) Simin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, III, IV dan VI oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa V dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 6 dari 7 Catatan Perkara Nomor 60/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa Nomor Polisi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa V;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa Nomor Polisi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO Nomor Polisi B 6891 EWJ warna biru kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA 125 Nomor Polisi BM 6235 VA warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT tanpa Nomor Polisi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa VI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE tanpa Nomor Polisi warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa III;

- 18 (delapan belas) karung brondolan buah kelapa sawit atau seberat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. KAT;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Imron, sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Eko Susilo, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 7 dari 7 Catatan Perkara Nomor 60/Pid.C/2024/PN Rgt.